



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 53 /KPTS/OT.050/01/G/2023**

TENTANG

**PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu adanya Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/MH.130/05/2016;
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/8/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 53 /KPTS/OT.050/01/G/2023**

TENTANG

**PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu adanya Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/MH.130/05/2016;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/8/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:
1. Mendokumentasikan seluruh daftar informasi publik yang dikuasai unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis informasi publik yang dikuasai;
 3. Mempublikasi informasi sesuai dengan jenisnya;
 4. Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi setiap hari sesuai dengan jadwal piket petugas;
 5. Petugas harian pengelolaan dan pelayanan bertugas sesuai dengan arahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 6. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala;
 7. Melaporkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik setiap bulan secara berjenjang kepada PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana untuk dilanjutkan kepada Atasan PPID.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN S MARINGKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian R. I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 53 /KPTS/OT.050/G/ 01/2022
TANGGAL 2 Januari 2023
TENTANG
PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023

PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2023

1.	Pengarah		Inspektur Jenderal
2.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Itjen (Selaku Atasan PPID pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
3.	Ketua	:	Ketua Kelompok Humas dan Hukum (Selaku PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
4.	Sekretaris	:	Ketua Tim Humas (Selaku PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
5.	Petugas Harian	:	1. Desy Permatasari 2. Fajar Adi Swastika 3. Yustria Olivia Arifin 4. Dwi Leo Nora 5. Dwi Indah Febriana 6. Sri Sayekti 7. Prastiani 8. Dwi Yudho Hernawan

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JAN S MARINGKA